



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1589 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2020
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan seleksi proposal-proposal penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk pembiayaan pada tahun 2020, perlu ditetapkan reviewer;
 - b. bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai reviewer proposal penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Reviewer Proposal Penelitian Tahun 2020 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

- Mengingat :**
1. P Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019

2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2020 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Reviewer Proposal Penelitian Tahun 2020 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor:SP.DIPA-025.04.2.424188/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



HADRI HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1589 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
TAHUN 2020 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2020

- Reviewer :
1. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph.D.
 2. Ahmad Room Fitrianto, M.A., Ph.D.
 3. Dr.Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A.
 4. Edi Erwan, Ph.D.
 5. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.
 6. Dr. Jajang A.Rohmana, M.Ag.
 7. Muhammad Wildan, M.A., Ph.D.
 8. Prof. Dr. Mufidah, M.Ag.
 9. Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D.
 10. Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D.
 11. Syamsul Rijal, M.A., Ph.D.
 12. Prof. Dr.Phil. Widiyanto, M.A.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



HADRI HASAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1581 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SEMINAR DAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN 2020
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melahirkan peneliti profesional, perlu dilakukan seleksi terhadap proposal-proposal penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk didanai pada tahun 2020;
 - b. bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pelaksana kegiatan seminar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Panitia Seminar dan Review Proposal Penelitian Tahun 2020 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PANITIA SEMINAR DAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2020 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Menetapkan Panitia Seminar dan Review Proposal Penelitian Tahun 2020 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kepada Narasumber Nasional diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/OJ, moderator sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/OK, transpor peserta sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/OK, dan uang saku peserta sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)/OK.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal September 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


HADI HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERISULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SEMINAR DAN REVIEW
PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2020 PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris

: Dr. Illy Yanti, M.Ag.
: Kholid Musyaddad, M.Ag.
: Drs. Helmi, M.Pd.I.

Anggota

: 1. Dr. Sayuti, S.Ag., M.H.
2. Dr. Zarfina Yenti, M.Ag.
3. Fitriani, S.Pd.
4. Yenti, S.S., M.Pd.


Narasumber Nasional

1. Prof. Dr.Phil. Asfa Widiyanto, M.A.
2. Prof. Dr.Phil. Asep S. Jahar, M.A.
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah, M.Ag.
4. Prof. H. Raihani, M.A., Ph.D.
5. Dr. Jajang A. Rohmana, M.Ag.
6. Dr. Lia Kurniawati
7. Dr. Moch. Nurul Subki
8. Dr. Achmad Firdaus, M.Si.

Moderator

: 1. M. Gazali, M.Pd.
2. Khairun Najib, M.Si.
3. M. Beni Saputra, M.A.
4. Kurniati, S.E., M.Ak.
5. Afriansyah, M.Si.
6. Hamdi Jaspendi, M.Pd.I.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


HADI HASAN



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan atas pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 dan mendiseminasikannya perlu dibentuk Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan atas pelaksanaan penelitian yang telah di tetapkan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 dan mendiseminasikannya perlu dibentuk Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menctapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN, DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta memberi masukan serta membimbing kepada penerima penelitian sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Memberi materi seminar dalam Research Days;
 3. Melaporkan hasil seminar dan bimbingan hasil penelitian kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Reviewer Hasil Penelitian diberikan honor Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/OJD, Narasumber Research Days diberikan honor Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/OJ, dan Moderator diberikan honor Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/1 Keg.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 September 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



Su'aidi
SU'AI DI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI.

SUSUNAN PANITIA

Pengarah : Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D

Penganggung Jawab : 1. Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI
2. Dr. As'ad, M. Pd
3. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M. Pd

Ketua : Dr. Ayub Mursalin, MA

Sekretaris : Dr. Sya'roni, M. Pd
Anggota : 1. M. Husnul Abid, MA
2. Dr. Rahmi Hidayati, M. HI
3. Drs. Helmi, M. Pd
4. Dion Efrijum Ginanto, MA., Ph. D

Narasumber : Syafiq Hasim, MA., Ph.D
Moderator : M. Gazali, M. Pd
Reviewer : 1. Arif Zamhari
2. Yanwar Pribadi
3. Fauzan
4. Khamami
5. Hasniah Aliah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,





KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 154/D TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adannya Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Reviewer Proposal Penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Reviewer Proposal Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta membimbing penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Kepada Narasumber Reviewer Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Yanuar Pribadi, MA., Ph. D	Reviewer
2	Dr. Jamaludin, M.Pd	Reviewer

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


A SU'AJDI



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 154/ TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN
KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adanya Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Seminar Proposal Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta membimbing penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil seminar proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai/JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Narasumber Seminar Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Dr. K.A Rahman . M.Pd.I	Narasumber
2	M. Zulfa Aulia, S.H., M.H	Narasumber

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

M. .
SU' AIDI



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1542 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR
HASIL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adanya Narasumber Seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Seminar Hasil Penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR HASIL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Seminar Hasil Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta memberi masukan kepada penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai/JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil seminar hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Narasumber Seminar Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Dr. K.A Rahman . M.Pd.I	Narasumber
2	M. Zulfa Aulia, S.H., M.H	Narasumber

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


M. SU'AIDI